



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 591/Pdt.P/2020/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Syafi'i Sahanyo bin Mahyudin, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tangkiang Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon I;

Rawida Lapadjawa binti Kuhok, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tangkiang Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 591/Pdt.P/2020/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06-02-2014, pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tangkiang, dinikah kanoleh Imam dengan wali Nikah Kakak kandung bernama Idris Lapadjawa dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama : H. Lukman Kambung dan Buhari M Sahanyo

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.591/Pdt.P/2020/PA.Lwk



dengan maskawin berupa Seperangk atalat shalat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejaka dan pemohon II Perawan;

3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada peralihan nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak bersusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 0 orang anak;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah, sementara saat ini pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Isbat Nikah untuk alas Hukum dalam pengurusan Buku Nikah pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sahnyanya pernikahan antara pemohon I (**Safi'I Sahanyo**) dengan Pemohon II (**Rawida Lapadjawa**) yang di laksanakan tanggal 06 Februari 2014 di DesaTangkang Kec. Kintom Kab. Banggai;
- Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.591/Pdt.P/2020/PA.Lwk



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1.
Fotokopi Surat Keterangan Kematian, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.1;
2.
Fotokopi Akta Cerai, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.2;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **H. Lukman Kambun bin Saholo Kambun**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kalolos Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Tangkiang Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai pada 06 Februari 2014;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Idris Lapadjawa karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid setempat;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah H. Lukman Kambung dan Buhari M Sahanyo;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.591/Pdt.P/2020/PA.Lwk



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Buhari Sahanyo bin Mahyudin**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kalolos Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Tangkiang Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai pada 06 Februari 2014;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Idris Lapadjawakarena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid setempat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah H. Lukman Kambung dan Buhari M Sahanyo;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.591/Pdt.P/2020/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Tangkiang Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, pada 06 Februari 2014, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Idris Lapadjawakarena ayah kandung Pemohon II telah meninggal, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid setempat, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Lukman Kambung dan Buhari M Sahanyo, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.591/Pdt.P/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon I dan Pemohon II angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, menerangkan bahwa istri pertama Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2006, sehingga dalil Pemohon I dan Pemohon II mengenai status Pemohon I dinyatakan terbukti adalah seorang duda cerai mati pada saat menikah dengan Pemohon II;;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, menerangkan bahwa Pemohon II telah bercerai, sehingga dalil Pemohon I dan Pemohon II mengenai status Pemohon II dinyatakan terbukti adalah seorang janda cerai pada saat menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu H. Lukman Kambun bin Saholo Kambun dan Buhari Sahanyo bin Mahyudin, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.591/Pdt.P/2020/PA.Lwk



- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 06 Februari 2014 di Desa Tangkiang Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Idris Lapadjawakarena ayah kandung Pemohon II telah meninggal yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid setempat, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Lukman Kambung dan Buhari M Sahanyo;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam:

1. Dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

**و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو
ولى و شاهدين عدول**

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123:

**أركان النكاح و هي خمسة : صيغة و زوجة و زوج و ولي و هما العا
قدان و شاهدان**

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.591/Pdt.P/2020/PA.Lwk



Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab qabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.;

Menimbang, bahwa terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Kesepakatan Bersama Nomor W.19.A2/650.a/HM.01.1/IX/2020 tanggal 01 September 2020 perkara ini diselenggarakan melalui Sidang Pelayanan Terpadu yang dilakukan secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Luwuk, Kementerian Agama Kabupaten Banggai dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran sepenuhnya dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020, maka sesuai Pasal 5 Ayat (3) Peraturan

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.591/Pdt.P/2020/PA.Lwk



Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Safil Sahanyo dengan Pemohon II Rawida Lapadjawa yang dilaksanakan pada 06 Februari 2014 di Desa Tangkiang Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai;
3. Biaya perkara sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 27 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Luwuk, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain,SH sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Mustafa, M.H

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.591/Pdt.P/2020/PA.Lwk



Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Shabri Zunnurain,SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	184.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Luwuk

Drs. Rusdin

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.591/Pdt.P/2020/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)